



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jabir Hasibuan bin Jabar Hasibuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Pasar terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Nurlina Simanullang binti Taprani Simanullang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pasar terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **20/Pdt.P/2021/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 01 April 2006 di rumah orang tua Pemohon I di 01 April 2006, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Wali Nasab

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Hendra Simanullang Bin Taprani Simanullang dengan Mahar berupa Emas 2 (dua) Mas, dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Salimuddin Simamora
2. Bukhari

2. Bahwa pernikahan (perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Nurhaliza Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 03 Januari 2008 Umur 14 (empat belas) Tahun;
2. Nurhasanah Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 06 Mei 2009 Umur 13 (tiga belas) Tahun;
3. Nurmeilani Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 12 Mei 2013 Umur 8 (delapan) Tahun;
4. Adha Al robbi Hasibuan Bin Jabir Hasibuan, Laki-laki, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Sibolga, 06 Agustus 2019 Umur 2 (dua) Tahun;

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun anak dari Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pengurusan akta kelahiran anak pemohon (pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Jabir Hasibuan bin Jabar Hasibuan** dan Pemohon II **Nurlina Simanullang binti Taprani Simanullang** yang melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 01 April 2006 di rumah orang tua Pemohon I di 01 April 2006, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama :
 1. Nurhaliza Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 03 Januari 2007 Umur 13 (tiga belas) Tahun;
 2. Nurhasanah Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 06 Mei 2008 Umur 12 (dua belas) Tahun;
 3. Nurmeilani Hasibuan Binti Jabir Hasibuan, Perempuan, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Kinali, 13 Mei 2013 Umur 7 (tujuh) Tahun;
 4. Adha Al robbi Hasibuan Bin Jabir Hasibuan, Laki-laki, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Sibolga, 06 Agustus 2019 Umur 2 (dua) Tahun;

Adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon;

4. Memerintahkan Pemohon I Jabir Hasibuan Bin Jabar Hasibuan dan Pemohon II Nurlina Simanullang Binti Taprani Simanullang untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera utara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I nomor 23/SKB/2004/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terandam, Kecamatan Barus, bermeterai cukup, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II nomor 23/SKB/2004/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terandam, Kecamatan Barus, bermeterai cukup, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 02 Oktober 2003, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 73/SK/2004/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus yang menerangkan identitas anak para Pemohon;

B. Saksi:

1. **Hendra Manullag bin Thabrani Manullang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. K.H

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aahmad Dahlan, Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 April 2006 di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salimuddin Simamora dan Bukhari;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa Emas 2 (dua) Mas yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sejak tahun 2004 suami pertama Pemohon II pergi dan sebelum tahun 2006 telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Marabina Manullag bin Thabbrani Manullag**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. SM Raja, gang Kenanga, Lingkungan I, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi tidak hadir pada saat acara tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 April 2006 di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hendra Manullag dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu;
 - Bahwa yang tidak mengetahui saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa Emas 2 (dua) Mas yang dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa sejak tahun 2004 suami pertama Pemohon II pergi dan sebelum tahun 2006 telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 01 April 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hendra Simanullang Bin Taprani Simanullang dan dihadiri saksi nikah bernama Salimuudin Simamora dan Bukhari dengan mahar berupa Emas 2 (dua) Mas dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermaterai cukup sehingga Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P1 dan P2 adalah asli surat keterangan domisili atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi akta cerai memberikan bukti bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan surat kerangan bahwa empat orang anak para Pemohon benar memberikan bukti bahwa keempat anak para Pemohon memiliki identitas sesuai dengan surat permohonannya serta Penduduk Desa Pasar Terandam;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, khususnya mengenai peristiwa pernikahan Para

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah berdasarkan informasi keluarga dan masyarakat setempat, karena saksi tersebut tidak menghadiri secara langsung pernikahan para Pemohon. Kesaksian seperti ini dalam hukum Islam dikenal dengan *syahadah al-istifadhah* yaitu suatu kesaksian yang disandarkan pada pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar. Ibnul Qoyyim dalam kitab *al-turuq al-hukmiyyat fi al siyasisy al-syar'iyat*, mengatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan *syahadah al-istifadhah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat dan salah satu media untuk mendapatkan informasi/fakta yang akurat, sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan, baik terhadap saksi maupun terhadap hakim;

Bahwa melalui kedua saksi yang diajukan para Pemohon in cassu diperoleh keterangan bahwa terhadap pernikahan para Pemohon telah diterima oleh masyarakat. Penerimaan masyarakat ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan, gugatan dan atau sanggahan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penerimaan masyarakat terhadap pernikahan para Pemohon adalah sebuah fakta hukum yang kuat bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 2006 di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hendra Simanullang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) Mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Salimuddin Simamora dan Bukhari;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetap bearagama islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pada Pemohon sampai dengan saat ini;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan lainnya yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum di dalam surat permohonannya, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena secara mutatis mutandis, apabila suatu pernikahan telah disahkan, maka status anak-anaknya pun telah ikut disahkan, karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jabir Hasibuan bin Jabar Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Nurlina Simanullang binti Tabrani Simanullang**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2006 di Desa Kinali, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)